



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN NOMOR 17/HK.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2021
TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 119/SDM.05.5-SPt/04/2022 tanggal 1 April 2022 Perihal : Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan.
- d. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 17/HK.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2021 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Perihal Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 352/HM.03-BA/3375/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perubahan Tim Bakohumas KPU Kota Pekalongan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 17/HK.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

KEDUA : Menetapkan Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEKALONGAN
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 17/HK.03.1-
 Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG PENETAPAN
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM
1	Rahmi Rosyada Thoha, SH	Ketua KPU Kota Pekalongan	Pembina
2	Saiful Amri, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Pekalongan	Pembina
3	Muhamad Bilal, SHI	Anggota KPU Kota Pekalongan	Pembina
4	Mursid Salimi, S.Ag	Anggota KPU Kota Pekalongan	Pembina
5	Fajar Randi Yogananda	Anggota KPU Kota Pekalongan	Pembina
6	Yudi Rolies Priyadi, SH. MA	Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan	Ketua
7	Dwi Budi Prasetyaningrum, S.I.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8	Agus Budi Purnomo, SH	Kasbbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9	Agus Budi Purnomo, SH	Kasbbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
10	Nur Saefudin	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12	Rofiudin	PPNPN	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13	Iman Santoso, A.Md.Kom	PPNPN	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
14	Fendi Hardiansyah, AMd	PPNPN	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO